

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Class Action merupakan suatu cara yang diberikan kepada kelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan *adequate* (layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tanggal 01 desember 2015 nomor 32/Pdt.G/2015/PN Pso, dalam kasus gugatan Class Action masyarakat desa Podi kecamatan Tojo kabupaten Tojo Una-Una tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di karenakan cacat formil sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002, “yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

3.

B. Saran-saran

1. Dengan semakin berkembangnya Negara Indonesia sebagai Negara Hukum maka aturan serta perundang-undangan akan ikut berkembang, maka dari itu penegak hukum harus selalu mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan terlebih khususnya kepada Para pengacara dikarenakan pengacara bagian dari penegak hukum. Dalam perkara gugatan Class Action ini penulis menilai serta mencermati masih banyak kekurangan yang penulis temukan dari mulai membuat gugatan sampai proses pendampingan di pengadilan.
2. Pemerintah seharusnya melihat suatu wilayah yang layak atau tidak layak sebelum memasukan infestor asing ke negara Indonesia, di karenakan bukan hanya kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan bahkan kerusakan sosial atau pencemaran sosial di suatu wilayah itu terlebih khususnya di Desa Podi Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat yang di adakan lembaga-lembaga yang terkait dengan hukum agar masyarakat tidak kaku dengan hukum.